

Tinjauan Makna *Hakam Min Ahlihi*: Antara Penafsiran dan Realitas Sosial Pendekatan Tafsir *Maqāṣid Al-Qur'an*

Miftahul Husna

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

miftahulhusna9904@gmail.com

Fatmah Taufik Hidayat

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

fatmahth2022@gmail.com

Lukmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

man89th@gmail.com

Masyhuri Putra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

masyhuriumar@gmail.com

Abstract

Domestic disputes often occur that cause many divorces in Indonesia, it can be seen from the data on the increase in the number of divorces in Indonesia, but there is a way to minimize the high number of divorce cases in Indonesia, namely by means of mediation or presenting a mediator mentioned in the Qur'an is *hakam*, but in religious courts the mediation method is not too focused so that the mediation process in religious courts tends to experience Failure, then what are the characteristics of the meaning of *hakam* and the role in solving household problems according to mufassir and how is the view of the *Maqāṣid* interpretation of the Qur'an related to the meaning of *hakam* which is a means of mediation. This study aims to find out how the characteristics that can become a *hakam* are recommended in the Qur'an in surah an-nisa verses 34-35 and find out how the Qur'anic *Maqāṣid* tafsir views the meaning of *hakam* in mediation. This research uses a type of literature research (Liberal Research) using the approach of the *Maqāṣid* interpretation method of the Quran Ibn 'Assyria. The results of this study explain that the characteristics of a *hakam* according to Ibn 'Assyria are prioritized from the family and Sayyid Sabiq the requirements of a judge are reasonable and Muslim, from the context of the verse that explains the meaning of *hakam* it can be formulated that the requirements of judges are professional, fair and prioritize peaceful efforts (islah). This study also explains that this verse has three theme points which include the *Maqāṣid* approach of the Qur'an according to Ibn 'Assyria namely the enactment of laws, aspects of language and teaching according to the circumstances of the people.

Keywords: Karakteristik; *Hakam*; *Maqāṣid*

Abstrak

Perselisihan rumah tangga sering terjadi sehingga menimbulkan banyaknya perceraian di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari data peningkatan jumlah perceraian di Indonesia, namun ada cara untuk meminimalisir tingginya angka kasus perceraian di Indonesia yaitu dengan cara mediasi atau menghadirkan seorang mediator yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah *hakam*, akan tetapi di dalam pengadilan agama cara mediasi tidak terlalu difokuskan sehingga proses mediasi di pengadilan agama cenderung mengalami kegagalan, lantas bagaimana karakteristik makna *hakam* dan peran dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga menurut mufassir dan bagaimana pandangan tafsir *Maqāṣid* al-Qur'an terkait makna *hakam* yang menjadi sarana dalam mediasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik yang dapat menjadi seorang *hakam* yang dianjurkan di dalam Alquran pada surah an-nisa ayat 34 dan 35 serta mengetahui bagaimana pandangan tafsir *Maqāṣid* al-Qur'an terhadap makna *hakam* dalam mediasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Liberal Research*) dengan menggunakan pendekatan metode tafsir *Maqāṣid* Al-Quran Ibnu 'Asyur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa karkateristik dari seorang *hakam* itu menurut ibnu 'asyur diutamakan dari pihak keluarga dan Sayyid Sabiq syarat seorang *hakim* adalah berakal balik adil dan

Muslim, dari konteks ayat yang menjelaskan makna *hakam* dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakim* yaitu profesional adil dan mengedepankan upaya damai (islah). Penelitian ini juga menjelaskan bahwa ayat ini terdapat tiga poin tema yang termasuk pendekatan *Maqāsid* Al-Qur'an menurut Ibnu 'Asyur yakni pemberlakuan hukum, aspek bahasa dan pengajaran sesuai dengan keadaan umat.

Kata kunci: Karakteristik; *Hakam*, *Maqāsid*;

PENDAHULUAN

Problematika sosial itu sangat beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, dan yang lebih pragmatis adalah persoalan rumah tangga. Problematika rumah tangga memang sangat menarik untuk dibahas, sehingga banyak penelitian yang meneliti persoalan dalam rumah tangga. Menjalani hubungan rumah tangga pastinya tidak akan mulus mulus saja, ada beberapa hal yang dapat menjadi aspek perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, konflik tersebut dapat menjadikan suatu keretakan dalam hubungan rumah tangga, sebagaimana telah di tulis oleh Musaitir dalam jurnal hukum keluarga IAIN Mataram yang berjudul "Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga Islam"¹. Jurnal ini mengatakan "Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya".

Perselisihan dalam kehidupan berumah tangga itu merupakan sunnatullah, namun apabila terjadi permasalahan, masyarakat lebih cenderung memilih menyerahkan permasalahannya lembaga yang berwenang untuk mengadili yaitu lembaga pengadilan.² Masyarakat sekarang lebih memilih model penyelesaian secara mekanisme peradilan (litigasi) dibandingkan penyelesaian dengan musyawarah.³ Permasalahan dan konflik keluarga ini sering merujuk kepada perceraian, sebagaimana masyarakat di Indonesia apabila terjadi percekocokan mereka senantiasa langsung mengurusnya ke pengadilan agama. Dalam pengadilan agama salah satu solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga yang terjadi mereka menggunakan metode mediasi. Mediasi adalah sebuah jalan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan dan didalam pengadilan sebelum masuk pada pokok perkara.⁴ Mediasi ini telah tumbuh dan

¹ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 6–8.7

² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kersemayanan Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

⁴ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

berkembang sejalan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak.

Namun proses mediasi dalam pengadilan agama cenderung mengalami kegagalan dikarenakan tingkat kasus perceraian yang meningkat tiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan dari data bahwa kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai titik terendah dalam enam tahun sebelumnya. Laporan statistic Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus yang dilaporkan, meningkat 15,31% dibandingkan dengan kasus 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah perceraian di Negara ini telah meningkat hingga mencapai rekor tertinggi.⁵ Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa non-litigasi yang masih minim tidak saja disebabkan oleh masih adanya kendala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang berproses, melainkan sebuah keputusan yang “tidak tuntas”. Dengan kata lain, lahirnya Perma-Perma tentang mediasi tidak diikuti oleh pemenuhan instrumen yang mendukung tujuan diwajibkannya mediasi.⁶

Al-Qur'an memberikan pengajaran dalam mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia mengalami permasalahan hukum dengan mengutus seorang mediator terlebih dahulu, nama lain dari mediator adalah *hakam*. Disebutkan di dalam Al-Qur'an konsep *hakam*, dalam buku Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran karya Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Kata *hakam* ini derivatifnya disebutkan sebanyak 35 kali dan sebanyak 220 ayat,⁷ dari *Fi'il Madhi*, *Fi'il Mudhari* ataupun *Masdar*. akan tetapi, tidak semua kata *hakam* dan derivasinya yang ada didalam Al-Qur'an merupakan harmonimy. kata yang menyebutkan *hakam* yang membahas secara eksplisit tentang permasalahan rumah tangga itu terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mengenai penyelesaian problematika rumah tangga dan solusi dalam menanamkan sebuah cara untuk damai.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا ۝ ٣٥

*Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*⁸

⁵ Dahrir Siregar et Al, “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi* vol 3, no. 2 (2023).

⁶ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, ed. M.H. Muhammad Ali Murtadlo (Yogyakarta: Q-Media, 2016).hlm. 94

⁷ Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Mufabras Li Alfazh al-Quran* (Kairo: Darul Hadits, 1846).

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata (Al-Ikhsan)* (Jakarta: Cordoba, 2014).

Ayat ini menjelaskan tentang apabila perselisihan antara suami istri itu berkelanjutan, maka utuslah seorang *hakim* dari pihak keluarga suami dan juga dari pihak keluarga istri yang mampu memperbaiki permasalahan dengan cara yang masuk akal dan sesuai syari'at agama Islam. Apabila dua *hakim* yang diutus dari pihak suami dan istri itu berupaya untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, maka Allah akan memberikan taufik kepada dua *hakim* dan suami-istri sehingga mereka dapat bergaul dengan baik atau sampai keduanya saling memberikan kesepakatan. Apabila dua *hakim* tersebut berselisih maka keputusan hukum suami-istri tidak dapat dilaksanakan. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Memberitahu perkara hamba-hambanya.

Melalui penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana karakteristik *hakam* yang diterangkan dalam ayat-ayatnya, objek formal dari penelitian ini berupa kitab karangan sejumlah mufassir. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣid*. Menurut Dr. Wasfi 'Asyur Abu Zayd dalam bukunya yaitu metode tafsir *Maqāṣidi* beliau mengatakan tafsir *Maqāṣidi* dapat didefinisikan sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dengan tujuan-tujuan beragam yang berputar disekeliling Al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk meralisasikan kemaslahatan manusia⁹. *Maqāṣid* Al-Qur'an adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah Swt menurunkan Al-Qur'an kepada seluruh manusia, kajian *Maqāṣid* Al-Qur'an belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru diteliti, ada beberapa penelitian yang menjadi literature review dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Jurnal dengan judul "Integrasi antara mediasi dan Hakam ain Min Jihatil" karya Drs. H. Insyafli. M.HI Hakim Tinggi pada PTA Padang, 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana menyatukan kedua lembaga tersebut, yakni lembaga "Hakam ain" dan lembaga "Mediasi" yang sama-sama mesti dilaksanakan¹⁰. *Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Siti Robikah yang berjudul Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*. Penelitian ini menggunakan tafsir *Maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim untuk membahas tentang kisah Ratu Balqis. Dalam menemukan konsep pemahamannya, penelitian ini menggunakan tiga langkah analisis, meliputi analisis bahasa, analisis terkait ayat yang dibahas baik dari segi asbāb al-nuzūl, munasabah dan yang lainnya. kemudian

⁹ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Meode Tafsir Maqasidi*, ed. Ulya Fikriyanti (kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019).

¹⁰ Drs. H. Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi Dan Hakamain Minjihatil Hakim* (padang, 2018). hlm. 2

analisis kemaslahatan atau perumusan *Maqāṣid* dari sebuah ayat. Hasil yang didapatkan adalah bahwa laki-laki atau perempuan memiliki kebebasan untuk menjadi pemimpin sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan tafsir *maqāṣidi* pada tema makna *hakam* dalam penyelesaian persengketaan rumah tangga dan menggunakan pendekatan metode tafsir *maqāṣidi* Al-Qur'an Ibn Āsyūr. Penelitian ini mengkhususkan pendekatan pemahaman Ibn Āsyūr kepada *Maqāṣid* khusus Al-Qur'an yang melingkupi tema dan topik Al-Qur'an, ragam ini memfokuskan perhatian pada karakter, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat, ataupun pengaruh baru yang berhubungan dengan bidang yang dikaji yaitu penetapan hakam dalam persoalan rumah tangga. Kajian analisis pada hal ini akan melimpahkan pengetahuan tentang *maqāṣid* Al-Qur'an sesuai bidang yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).¹²

Penelitian ini penulis menerapkan metode induktif untuk mengungkap *maqāṣid* khusus Al-Qur'an yaitu metode yang menjelaskan maksud dari *maqāṣid* khusus pada pembahasan ini adalah *maqāṣid* yang terdapat dalam tema-tema dan surah-surah Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tulisan sebelumnya penulis mencantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan makna *hakam* dalam Al-Qur'an. Penulis akan mengkaji lebih dalam yaitu makna *hakam* yang terdapat dalam surah An-Nissa ayat 35, yaitu tentang orang yang adil yang menetapkan hukum. Ayat tersebut berbicara tentang langkah akhir dalam penyelesaian sengketa antara suami dan istri yaitu dengan mengutus seorang *hakam*. penyelesaian tersebut memiliki tujuan untuk menyatukan atau melakukan perbaikan diantara persengketaan suami istri.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa selaras pada fitrah manusia, suatu perselisihan pasti terjadi dalam kehidupan sosial, khususnya perselisihan dalam rumah tangga. oleh karena itu diperintahkan untuk menghadirkan seorang *hakam* yakni penengah diantara keduanya, yang bertujuan melakukan perbaikan antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa 34-35 :

¹¹ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi," *Jurnal Al-Wajid* vol.2, no. no.1 (2021).

¹² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, NoerFikeri (Pekanbaru, 2021).

kedudukan suami dan istri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh berdasarkan ikatan pernikahan.

Karakteristik Makna Hakam Menurut Mufassir

Dari aspek bahasa Ibnu ‘Asyur mengatakan **وَالْحَكَمُ** adalah penguasa atau hakim yang puas dengan pemerintahan tanpa mandat sebelumnya. dan gambaran serupa diambil dari pepatah mereka: **حَكْمُوهُ فَحَكَمَ** dan itu adalah nama lama dalam bahasa arab, yang berarti mereka tidak mengangkat hakim (penguasa) untuk menghakimi, melainkan mengangkat hakim yaitu seorang yang memiliki akal yang bijaksana dalam mengurus suatu kasus untuk mengadili.

Kedua kata ganti dalam perkataannya **“حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا”** mengacu pada dua konsep pembicaraan mengenai suami dan istri, dan dalam kedua keputusan itu ditentukan bahwa salah satu dari mereka berasal dari keluarga laki-laki. keluarga pihak perempuan, agar mereka lebih mengetahui urusannya dan mempunyai wawasan tentang apa yang diharapkan dari keadaannya, dan diketahui bahwa keadaan tersebut Mereka mempunyai sifat-sifat yang memungkinkan mereka menjadi penengah dalam perselisihan antar suami-istri. Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa aspek pertama lebih jelas. Menurut Syafi’i, yang dikehendaki adalah berasal dari keluarganya, sehingga jika dikirimkan dari orang asing dengan disaksikan oleh sanak saudaranya, maka sah. Ayat tersebut menunjukkan perlunya mengutus *hakam* jika terjadi perselisihan antar suami istri, perselisihan yang terus-menerus yang dinyatakan dengan perselisihan, dan makna semunya adalah bahwa yang bermotif adalah penguasa dan wali, bukan suami-istri, karena yang “mengutus” itu ada. tidak ada pendapat yang mengarahkan mereka kepada pasangan.¹⁴

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan *hakam* pada badan peradilan. Ahli fiqih menetapkan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat *hakim*, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi *hakim*, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain; laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang- cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.¹⁵

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam kasus syiqaq

¹⁴ Aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr, *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tamwir* (Ad-Dar Tunisia li al-Nasyr, 1984).

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu’a (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995).

(perselisihan, percekocan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkanya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih *hakam* harus sungguh-sungguh dari kalangan professional dan ahli dari bidang mediasi.¹⁶

Jumhur ulama sepakat mengenai persoalan dalam mengutus *hakam* atau penengah apabila terjadi pertengkaran suami istri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya penengah tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu. Kemudian diizinkan untuk menjadi *hakamain* (dua penengah) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa apabila tidak ada seorang penengah dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, maka boleh mengutus tetangga sebagai *hakam* dalam langkah akhir, jika diantara keduanya tidak dapat mengutus penengah dari pihak keluarga, atau pihak keluarga tidak ada yang mampu memenuhi syarat menjadi seorang *hakam*.

Data diatas dijelaskan bahwa seorang *hakam* dapat diutus dengan memenuhi syarat yakni, seorang *hakam* berasal dari pihak laki-laki dan perempuan, dapat dikatakan saudara terdekat atau kerabat, sesuai yang dijelaskan oleh beberapa mufassir diatas, karena keluarga atau kerabat merupakan orang yang terdekat dan mengetahui karakter masing-masing suami istri, berjenis kelamin laki-laki, mengapa berjenis laki-laki? Karena laki-laki adalah pemimpin, serta orang yang tegas dalam melaksanakan tugas sebagai *hakam*.

Menurut Sayyid Sabiq syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.¹⁸ Melihat konteks ayat yang menjelaskan makna *hakam* ini, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakam* yaitu professional, adil dan mengedepankan upaya damai (*ishlah*).

Hakam merupakan seseorang yang di utus untuk menyelesaikan persengketaan, *hakam* mempunyai peran penting dalam penyelesaian tersebut. Fungsi dari seorang *hakam* adalah orang yang berperan sebagai orang yang memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang

¹⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an* (Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980).

¹⁷ Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibn Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008).

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2013).

ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. *Hakam* tidak membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun *bakim* dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya.

Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa ucapan tersebut bersifat umum dan meliputi suami istri dan sanak saudaranya. Jika suami istri atau sanak saudara atau tetangga, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya. Kedua pendapat tersebut benar, karena pendapat pertama mengharuskan para penguasa untuk memperhatikan kondisi masyarakat dan berusaha memperbaiki kondisi mereka, dan pendapat kedua mengharuskan seluruh umat Islam untuk memperhatikan urusan satu sama lain dan membantu mereka dalam memperbaiki kondisi mereka.

Menurut Ibnu 'Asyur dari pemaknaan segi bahasa *bakam* itu menunjukkan kepada seorang penguasa, sama dengan bahasa lama orang arab, namun penguasa tersebut bukanlah orang yang memiliki wilayah pemerintahan, akan tetapi orang yang memiliki kelebihan dalam akal pikirannya yang mampu melakukan atau memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Namun secara dzahirnya dalam surah An-Nissa ayat 35 ini menyebutkan setelah kata *bakam* terdapat kata *ahl*, yang bermakna keluarga atau kerabat. Hal ini dapat dikatakan bahwa makna seorang *bakam* dalam ayat ini merupakan orang yang diutus sebagai hakam itu dari keluarga yang memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang ribut. Namun makna tersiratnya, apabila didalam keluarga tidak mampu memenuhi syarat *bakam* atau tidak dapat berlaku adil sebagai *bakam* didalam keluarganya maka boleh mengambil *bakam* dari pihak asing atau pihak luar, dan itu dikatakan sah sah saja.¹⁹

Ada beberapa alasan bahwa *bakam* diutus dari pihak keluarga, sebagaimana pendapat dari Umar az-Zamakhsari, berpendapat bahwa penengah harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Hal ini memiliki alasan, *pertama*, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. *Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. *Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. *Keempat* bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing dan membuka rahasia rumah tangga mereka.²⁰

¹⁹ Aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr, *Tafsir Al-Tabrīr Wa al-Tamwīr* (Ad-Dar Tunisia li al-Nasyr, 1984).

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, c (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997).

Dari pemaparan diatas dapat dapat kita lihat bahwa karakteristik dari makna *hakam* yaitu orang yang memiliki akal yang pintar, dan pemahaman yang tinggi serta bijaksana yang diutus dari pihak keluarga, karena keluarga atau kerabat merupakan orang terdekat yang mengenal karakter dan keadaan masing masing pihak yang bersengketa, dan kerabat juga yang mampu menjaga rahasia permasalahan yang terjadi. Namun, jika beberapa karakter tersebut tidak terdapat dari keluarga maka boleh dari orang asing.

Penetapan hukum atau wewenang yang menjadi tugas *hakam* juga terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa tugas hakam itu hanya mendamaikan saja tidak dalam hal memutuskan, dan ada juga yang mengatakan bahwa hakam tersebut berhak memutuskan. Sebagaimana pendapat yang pertama yaitu pendapat dari imam Malik dan Ahmad bin Hambal bahwa seorang *hakam* juga berhak memutus perceraian atau mendamaikan tanpa harus ada kuasa terlebih dahulu dan izin dari suami istri sepanjang ada kebaikan (*mashlahat*), karena menurut mereka seorang *hakam* sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan, dalam konteks ini *hakam* sama dengan arbitrase (penyelesaian masalah).²¹

Pendapat kedua yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa *hakam* tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab *hakam* hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, Qatadah dan Zaid bin Aslam. Seorang hakam hanya sebatas mediator dan tidak mengambil keputusan.²² hal ini dapat dikatakan bahwa *hakam* sama dengan mediasi ditinjau dari kajian ilmu fiqh, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan *hakam*. Menurut Ibnu 'Asyur mengenai kewenangan hakam ini mengikuti dengan pendapat ulama fiqh, namun dilihat terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara keduanya, apabila keduanya menginginkan perdamaian maka *hakam* tersebut dapat diambil dari walinya saja atau keluarganya, namun apabila permasalahan tersebut cenderung menginginkan perpisahan atau tidak memungkinkan lagi bersama maka permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh *hakim*, dengan catatan kedua belah pihak setuju.²³

Pandangan Maqasid Al-Qur'an Terhadap Makna Hakam

Pemikiran Ibnu 'Asyur terkait dengan pengutusan seorang *hakam* dalam penyelesaian suatu perkara rumah tangga tidak lepas dari metode. Kajian-kajian ilmu dalam Islam juga dilakukan dengan menggunakan metode- metode. Metode pada dasarnya adalah cara penemuan suatu ilmu

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdu (Depok: Gema Insani, 2011).

²² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke 1 (Jakarta: Hidakarya, 1986).

²³ Asyūr, *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tamwir*, 1984.

atau teori. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk menetapkan suatu keputusan atau pendapat. Keputusan atau pendapat tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Keputusan- keputusan atau pendapat dalam kajian Islam dapat dikenal misalnya fatwa, ijma dan qiyas. Fatwa secara singkat dapat dikatakan sebagai penjelasan terhadap permasalahan. Penjelasan dalam hal ini adalah penjelasan mengenai hukum syariat dengan adanya dukungan dari Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa lahir karena permasalahan yang terus berkembang di masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis belum secara spesifik menjelaskan terkait dengan solusi permasalahan yang terus lahir dan berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya fatwa sebagai penjas terhadap permasalahan yang terus berkembang di zaman modern. Namun pada pokoknya jelas bahwa fatwa harus berdasar dan lahir dari kaidah-kaidah dalam Qur'an dan Hadis.²⁴

Menurut Ibn 'Asyur dalam kitabnya beliau menyebutkan ada delapan poin tema-tema inti dari *Maqāṣid* Al-Qur'an, yaitu; aqidah yang benar, pembentukan akhlak, pemberlakuan hukum baik yang umum maupun yang khusus, politik umat, kisah-kisah mengenai umat terdahulu, pengajaran yang sesuai dengan keadaan umat, nasehat, peringatan dan kabar gembira, serta mukjizat Al-Qur'an sebagai bukti kebenaran Rasul.²⁵

Semua perintah yang disyari'atkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an memiliki *Maqāṣid* (tujuan) yang diperuntukkan bagi makhluk demi kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Teori tafsir *Maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, prinsip *Maqāṣid al-shari'ah* memiliki perkembangan paradigma, jika dibandingkan dengan *Maqāṣid* yang berada dalam kajian *uṣūl fiqh* lebih mengutamakan nilai-nilai humanisme demi menemukan signifikansi yang lebih konkret dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini termasuk kedalam pemberlakuan hukum, dan pengajaran yang sesuai dengan keadaan umat. Pemberlakuan hukum disini dapat dilihat dari Ibnu 'Asyur dalam penafsirannya yang megatakan *hakam* merupakan wasit atau penengah yang memiliki makna penguasa, penguasa yang di maksud adalah orang yang mempunyai kuasa dalam proses penyelesaian persengketaan antara suami istri. Allah menetapkan bahwa mengutus *hakam* itu adalah wajib apabila persengketaan terjadi tidak kujung usai, dan pengutusan seorang *hakam* merupakan cara damai

²⁴ and Muhammad Dimiyati Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. no.2 (2018).

²⁵ Aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr, *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tamwir*, Juz 1 (Tunisia: Dar Shuhnun Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1997).

sebelum terjadinya perceraian. Allah sangat tidak menyukai perceraian, namun hal itu diperbolehkan, maka dari itu Allah menyusun cara atau memberlakukan pengutusan *hakam* dalam penyelesaian persoalan dengan tujuan perdamaian.

Menurut perspektif fiqih, hukum mengangkat *hakam* ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk amar dari ayat *فَابْعَثُوا حَكَمًا*, sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat *hakam* adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama pengadilan.²⁶

Ayat ini memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan pertengkaran diantara suami-istri dengan mengutus seorang *hakam*, *hakam* merupakan orang yang dipercaya adil dan bijaksana untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut. Pembahasan mengenai karakteristik makna *hakam* dimulai dengan dua dimensi, yaitu siapa yang berhak menentukan *hakam* dan siapa yang berkompentensi untuk dipercaya sebagai *hakam*. Untuk menunjuk seorang *hakam* ada dua pilihan. Pilihan pertama *hakam* yang berasal dari dalam lingkaran keluarga suami dan dari keluarga istri, pilihan yang kedua adalah menunjuk *hakam* yang tidak berasal dari dalam lingkungan keluarga (dipilih oleh hakim pengadilan). Adanya dua macam *hakam* dalam hal ini tidak terlepas dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama.

Ada beberapa poin tema yang termasuk dalam ayat ini sebagai berikut :

1. Pemberlakuan hukum

Pemberlakuan hukum disini dapat dilihat dari pendapat Ibnu 'Asyur dalam penafsirannya yang mengatakan *hakam* merupakan wasit atau penengah yang memiliki makna penguasa, penguasa yang di maksud adalah orang yang mempunyai kuasa dalam proses penyelesaian persengketaan antara suami istri. Allah menetapkan bahwa mengutus *hakam* itu adalah wajib apabila persengketaan terjadi tidak kunjung usai, dan pengutusan seorang *hakam* merupakan cara damai sebelum terjadinya perceraian. Allah sangat tidak menyukai perceraian, namun hal itu diperbolehkan, maka dari itu Allah menyusun cara atau memberlakukan pengutusan *hakam* dalam penyelesaian persoalan dengan tujuan perdamaian.²⁷

Menurut perspektif fiqih, hukum mengangkat *hakam* ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk amar dari ayat *فَابْعَثُوا حَكَمًا*, sehingga ada yang mengatakan hukum

²⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I (Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980).

²⁷ Asyūr, *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tamwir*, 1984.

mengangkat *hakam* adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama pengadilan.²⁸

Penetapan hukum atau wewenang yang menjadi tugas *hakam* juga terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa tugas hakam itu hanya mendamaikan saja tidak dalam hal memutuskan, dan ada juga yang mengatakan bahwa *hakam* tersebut berhak memutuskan. Sebagaimana pendapat yang pertama yaitu pendapat dari imam Malik dan Ahmad bin Hambal bahwa seorang *hakam* juga berhak memutus perceraian atau mendamaikan tanpa harus ada kuasa terlebih dahulu dan izin dari suami istri sepanjang ada kebaikan (*mashlahat*), karena menurut mereka seorang *hakam* sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan, dalam konteks ini *hakam* sama dengan arbitrase (penyellesaian masalah).²⁹

Pendapat kedua yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa *hakam* tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab *hakam* hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, Qatadah dan Zaid bin Aslam. Seorang hakam hanya sebatas mediator dan tidak mengambil keputusan.³⁰ Hal ini dapat dikatakan bahwa *hakam* sama dengan mediasi ditinjau dari kajian ilmu fiqh, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan *hakam*. Menurut Ibnu 'Asyur mengenai kewenangan hakam ini mengikuti dengan pendapat ulama fiqh, namun dilihat terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara keduanya, apabila keduanya menginginkan perdamaian maka *hakam* tersebut dapat diambil dari walinya saja atau keluarganya, namun apabila permasalahan tersebut cenderung menginginkan perpisahan atau tidak memungkinkan lagi bersama maka permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh *hakim*, dengan catatan kedua belah pihak setuju³¹.

2. Pengajaran yang Sesuai dengan Keadaan Umat

Untuk menunjuk seorang *hakam* ada dua pilihan. Pilihan pertama *hakam* yang berasal dari dalam lingkaran keluarga suami dan dari keluarga istri, pilihan yang kedua adalah menunjuk *hakam* yang tidak berasal dari dalam lingkungan keluarga (dipilih oleh hakim pengadilan). Adanya dua macam *hakam* dalam hal ini tidak terlepas dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama.

²⁸ As-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, 1980.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdu (Depok: Gema Insani, 2011)

³⁰ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

³¹ Asyūr, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tamwir*, 1984.

Menurut Ibnu ‘Asyur dari pemaknaan segi bahasa *hakam* itu menunjukkan kepada seorang penguasa, sama dengan bahasa lama orang arab, namun penguasa tersebut bukanlah orang yang memiliki wilayah pemerintahan, akan tetapi orang yang memiliki kelebihan dalam akal pikirannya yang mampu melakukan atau memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Secara dzahirnya dalam surah An-Nissa ayat 35 ini menyebutkan setelah kata *hakam* terdapat kata *ahl*, yang bermakna keluarga atau kerabat.³² Hal ini dapat dikatakan bahwa makna seorang *hakam* dalam ayat ini merupakan orang yang diutus sebagai hakam itu dari keluarga yang memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang ribut. Makna yang tersirat di dalamnya yaitu, apabila di dalam keluarga tidak mampu memenuhi syarat *hakam* atau tidak dapat berlaku adil sebagai *hakam* didalam keluarganya maka boleh mengambil *hakam* dari pihak asing atau pihak luar, dan itu dikatakan sah sah saja.³³

Al-Qur’an mengajarkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan era pembaca Al-Qur’an untuk mempersiapkan mereka dalam menerima syariat serta menyebarkanluaskannya. Adapun yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang syariat dan Akbar yang biasanya hanya dimiliki oleh para ahli kitab dari orang-orang Arab, Pengajaran ilmu yang sesuai dengan keadaan Umat dijelaskan oleh rasyid ridha dalam kitab tafsirnya Al-Manar yang mengatakan orang yang sudah tua atau dituakan dapat dijadikan seorang *hakam*, karena mereka telah banyak belajar dan banyak pengalamannya dalam mengatasi persoalan yang terjadi.³⁴ Pengajaran ini juga telah diterapkan oleh sebagian masyarakat salah satunya masyarakat minang kabau, dan masyarakat kabupaten Rokan Hulu yang mengutus seorang *hakam* dengan sebutan ninik mamak.³⁵

Menurut Soepomo mengartikan Ninik Mamak (kepala adat) adalah bapak masyarakat, dia yang mengetuai federasi sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persukuan. Seseorang Ninik Mamak merupakan pemimpin dalam kerabatnya, apabila saudara perempuannya melahirkan anak maka secara otomatis ia telah menjadi seorang Mamak dan anak yang baru lahir tersebut adalah kemenakannya.³⁶ Hal ini dapat kita lihat bahwa didaerah tersebut yang diutus menjadi seorang *hakam* ialah ninik mamak atau orang yang dituakan dalam keluarga, tidak lain tidak bukan dapat dikatakan bahwa mamak merupakan seorang paman dari ibu

³² Āsyūr.

³³ Āsyūr.

³⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar Jilid 5, Jamiul Kutub Islamiyah* (Tunisia: Dar al-Marifat, 1973).

³⁵ Muhammad Arifin Yusuf, “Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam” (UIN Suska Riau, 2018).

³⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

yang dihormati selayaknya orang tua, dan memiliki peran penting dalam mendidik dan memimpin para keponakannya. Al-Qur'an diturunkan di bumi ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk menegakkan nilai-nilai yang menjadi cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Adapun nilai-nilai fundamental tersebut di antaranya adalah: al-'adālah (keadilan), al-musāwah (kesetaraan), al-wasāfiyyah (moderat), al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah (kebebasan beserta tanggung jawab), dan al-insāniyyah (kemanusiaan).³⁷

Perintah Al-Qur'an mengenai upaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan mengutus hakam sejalan dengan maqāsid Al-Qur'an yang dianalisis ke dalam nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Adapun analisis yang menemukan 2 nilai fundamental Al-Qur'an di balik surah an-Nissa ayat 34-35 antara lain sebagai berikut:

a. Al-'Adālah (Keadilan)

Salah satu nilai fundamental Al-Qur'an yang paling utama adalah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (al-'adālah). Pengutusan seorang hakam yang dianjurkan didalam Al-Qur'an sebagaimana juga diterangkan oleh para mufassir bahwa yang berhak dan dipercaya untuk menjadi hakam merupakan orang yang memiliki kepribadian yang adil dan tidak memihak serta harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.³⁸

Hakam merupakan orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang penengah adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang penengah dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami isteri yang berselisih, baik itu pandangan positif ataupun negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan amanah tersebut secara efektif dan baik, meremehkan tugas yang diemban kepadanya, sehingga pasangan suami isteri yang berselisih berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai. Dapat dilihat dari ayat ini pentingnya bersikap adil dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan, karena sifat adil merupakan perintah dari Allah.

b. Al-Musāwah (kesetaraan)

³⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsiidi Sebagai Basis Modernisasi Islam*, 2019.

³⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

Prinsip selanjutnya yang menjadi nilai fundamental Al-Qur'an adalah kesetaraan (Al-Musāwah), dalam penafsiran ayat ini terdapat sebuah kesetaraan yang mengungkapkan penetapan keputusan seorang hakim, dapat dilihat bahwa mengutus seorang hakim, berasal dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Pengangkatan tersebut setara tidak terjadi pemihakan antara keduanya, dapat dikatakan perempuan dan laki-laki berhak mengutus seorang hakim.

Sebagaimana menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya mengatakan hakim si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakim si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu soal itu dikaji dengan kepala dingin. “ Jika keduanya mau akan perdamaian, niscaya akan diberi taufiq oleh Allah di antara mereka keduanya”. Perdamaian atau Ishlah, itulah hendaknya yang menjadi kedua hakim. Allah menyuruh utus seorang laki-laki yang shalih dari ahli si laki-laki dan seorang laki-laki yang shalih dari ahli si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka isterinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah lakinya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua Hakim berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris.³⁹

c. Al-Wasatiyyah (moderat)

Nilai fundamental yang semakin digencarkan dalam hidup bermasyarakat di era sekarang ini adalah untuk mewujudkan sikap moderat (Al-Wasatiyyah).⁴⁰ Konteks ayat dalam surah an-Nissa ayat 34-35, dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan memukul istri namun dengan catatan tidak boleh berlebihan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi seorang istri.

Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya bahwa pukulan yang tidak menyebabkan luka atau retaknya tulang sehingga memukul dengan kepala tangan adalah tidak dibolehkan, kemudian apabila permasalahan tersebut tidak kunjung usai bahkan menimbulkan kesengsaraan diantara keduanya maka suami istri tersebut diperintahkan untuk mengangkat dua orang hakim baik dari pihak kerabat maupun orang luar, untuk menyelesaikan persengketaan. Pada ayat tersebut Allah hanya menyebut kata mendamaikan sebagai tugas dua orang hakim, Allah tidak

³⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar (Jilid 2)* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2015).

⁴⁰ Syahrul Rahman and Hamdani Hamdani, “Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi,” *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (December 30, 2020): 168–81, <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1679>.

menyebut tugas memisahkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa damai merupakan tujuan utama dalam pernikahan, bukanlah perpisahan yang dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga.⁴¹

d. Al-Hurriyyah ma'al mas'uliyah (kebebasan beserta tanggung jawab)

Salah satu nilai fundamental Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan manusia adalah agar manusia memiliki kebebasan namun tetap disertai dengan rasa tanggung jawab (Al-Hurriyyah ma'al mas'uliyah). Kajian dalam Q.S an-Nissa ayat 35 dari segi nilai kebebasan beserta tanggung jawab dapat dilihat bahwa penamaan dua orang tersebut dengan hakam sehingga dia mempunyai hak untuk menetapkan hukum. Hak dan kebebasan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang hakam yaitu hak untuk mendamaikan dan menceraikan.

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan hak seorang *hakam* sebatas mendamaikan dan juga ada yang mengatakan hakam memiliki hak untuk menceraikan, sebagaimana telah di terangkan pada bagian sebelumnya. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan pemahaman yang semakin berkembang, melihat dari permasalahan yang telah lalu bahwa ada seorang istri yang mengalami kekerasan yang didapat dari seorang suami akan tetapi suaminya tidak ingin menceraikannya, walaupun dengan menghadirkan hakam sekaligus sang istri tidak mendapatkan kebebasan atas dirinya, sehingga banyak perempuan yang mengutuskan untuk murtad agar terlepaslah ikatan dari seorang suami. Untuk menghindari hal tersebut Buya Hamka setuju atas pendapat yang mengatakan bahwa *hakam* memiliki kebebasan dalam bertanggung jawab untuk melakukan perceraian dengan alasan tertentu.⁴²

e. Al-Insāniyyah (Kemanusiaan)

Salah satu tujuan adanya tuntunan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia adalah untuk meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*). Nilai kemanusiaan ini dapat dilihat dari upaya masyarakat dalam bermusyawarah yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan antara suami dan istri. Menurut A. Suriyaman Mustari dalam pengendalian terhadap masyarakat diperlukan usaha preventif untuk pencegahan sebelum penyimpangan, refresif diperlukan untuk memulihkan keadaan, formil untuk pengawasan terhadap perilaku negara maupun agama, institusional digunakan untuk kontrol pola-pola pengaruh pribadi yang baik atau buruk.⁴³

⁴¹ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarab-Ali Immran-An-Nisaa')* Jilid 2, vol. 2, 2013.

⁴² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar (Jilid 2)*.

⁴³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dabulu, Kini, Dan Akan Datang*, Edisi I, 2015.

Apabila tidak dijumpai *hakam* dari keluarga maka dibolehkan diambil dari luar selain keluarga kedua pihak, yakni orang atau pihak lain bukan hubungan keluarga. Dimaksud selain keluarga dari pihak keluarga suami-istri atau bukan hubungan keluarga adalah partisipatif masyarakat baik bertindak atas nama pribadi atau kelompok yang terorganisir atau tidak. Partisipatif masyarakat sebagai penengah/juru damai (*hakam*) dalam menyelesaikan permasalahan/perselisihan terhadap pasangan suami-istri dalam bermasyarakat modern saat ini sangat diperlukan, namun tetap dijaga privasi/kerahasiaan (aib), nilai-nilai kontemporer masa kini cara penyelesaian secara alternatif dikenal dengan sebutan advokasi hukum non-litigasi yakni dapat melakukan usaha memberikan bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat lebih luas.

SIMPULAN

Dalam penulisan ini penulis telah memaparkan penafsiran yang menggunakan pendekatan *Maqāṣid Al-Qur'an* yaitu penafsiran Ibn 'Asyur dan Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya bahwa *hakam* merupakan seorang penengah yang mempunyai kuasa atau kemampuan lebih dalam melakukan sesuatu, dan dapat berlaku adil dan bijaksana yang diutus untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Berdasarkan dari pengumpulan dan pengelolaan data yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulannya yang menjawab rumusan masalah yaitu penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya Karakteristik makna *hakam* dalam menyelesaikan problematika rumah tangga menurut tafsir tahrir wa tanwir, tafsir al-manar, dan beberapa tafsir kontemporer lainnya mengatakan bahwa seorang *hakam* diangkat untuk menyelesaikan problematika rumah tangga, namun pengutusan seorang hakam tersebut diutamakan dari pihak keluarga atau kerabat terdekat. Adapun syarat- syarat atau kriteria yang harus dimiliki seorang *hakam* yaitu menurut Menurut Sayyid Sabiq syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa. Melihat konteks ayat yang menjelaskan makna *hakam* ini, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakam* yaitu profesional, adil dan mengedepankan upaya damai (*islah*). Fungsi dari seorang *hakam* adalah orang yang berperan sebagai orang yang memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. *Kedua*, pendekatan tafsir *Maqāṣid Al-Qur'an* terhadap makna *hakam* terkait penengah dalam kegaduhan rumah tangga yaitu, menurut ibn 'asyur pendekatan tafsir *Maqāṣid Al-Qur'an* terdapat 8 poin. Ada 2 poin tema yang terdapat dalam ayat ini, yang termasuk kedalam poin *Maqāṣid Al-Qur'an* menurut Ibnu 'Asyur,

yakni pemberlakuan hukum dan pengajaran sesuai dengan keadaan umat. Adapun nilai-nilai fundamental tersebut di antaranya adalah: *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwāh* (kesetaraan), *al-wasāṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati. "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. no.2 (2018).
- Al, Dahris Siregar et. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi* vol 3, no. 2 (2023).
- Al-Arabi, Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni. *Abkamul Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Mu'jam Mufabras Li Alfazh al-Quran*. Kairo: Darul Hadits, 1846.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar (Jilid 2)*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2015.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir. NoerFikri*. Pekanbaru, 2021.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Abkam Ash-Shabuni*. Terj. Mu'a. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Abkam Min al-Qur'an*. Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980.
- . *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Abkam Min al-Qur'an*. Juz I. Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980.
- Āsyūr, Aṭ-Ṭāhir Bin. *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tanwir*. Ad-Dar Tunisia li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tanwir*. Ad-Dar Tunisia li al-Nasyr, 1984.
- . *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tanwir*. Juz 1. Tunisia: Dar Shuhnun Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 5, C. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997.
- Drs. H. Insyafli. *Integrasi Antara Mediasi Dan Hakamain Minjihatil Hakim*. padang, 2018.
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 6–8.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Modernisasi Islam*, 2019.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Edisi I., 2015.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*. Edited by M.H. Muhammad Ali Murtadlo. Yogyakarta: Q-Media, 2016.
- Rahman, Syahrul, and Hamdani Hamdani. "Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi." *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (December 30, 2020): 168–81. <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1679>.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Tafsir Perkata (Al-Ikhsan)*. Jakarta: Cordoba, 2014.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar Jilid 5, Jamiul Kutub Islamiyah*. Tunisia: Dar al-Marifat, 1973.
- Robikah, Siti. "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi." *Jurnal Al-Wajid* vol.2, no. no.1 (2021).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Asep. Jakarta Timur: Al-Ptishom, 2013.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbab, Pesan, Kesan Dan Kerserasian Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet. ke 1. Jakarta: Hidakarya, 1986.
- Yusuf, Muhammad Arifin. "Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam." UIN Suska Riau, 2018.
- Zayd, Wasfi Asyur Abu. *Meode Tafsir Maqasidi*. Edited by Ulya Fikriyanti. kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali Immran-An-Nisaa')* Jilid 2. Vol. 2, 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdu. Depok: Gema Insani, 2011.